

Abstrak

Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu subjek hukum yang eksistensinya masih ada sampai saat ini. Sama seperti warna negara Indonesia yang lainnya mereka juga perlu untuk dijaga dan dilindungi hak-haknya. Seiring perkembangan zaman keberadaan dari Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayatnya terancam punah karena kegiatan usaha yang terkadang tidak mementingkan pihak lain. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan untuk adanya musyawarah desa memberikan penguatan Kembali bagi Masyarakat Hukum Adat, namun pada kenyataannya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal tersebut terjadi pada kasus masyarakat adat Mpur di Papua Barat. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah konsekuensi dari tidak adanya musyawarah desa dalam kegiatan usaha perizinan di atas tanah adat. Melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode *statute approach* dan *conceptual approach* ditemukan bahwa adanya ketidak telitian dari pemerintah dalam memeriksa dokumen dan kelengkapan dari pemohon izin, sehingga seringkali tidak dilaksanakan musyawarah desa dan selain itu kesadaran akan pentingnya musyawarah desa pun belum dipahami betul oleh masyarakat hukum adat. Dengan demikian konsekuensi hukum yang timbul adalah perlu adanya penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pemerintah yang lalai dalam memeriksa dokumen dan kelengkapan pemohon izin serta bagi pengusaha atau pemilik izin yang tidak menjalankan amanat dari izin tersebut dengan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: (Masyarakat Hukum Adat, Musyawarah Desa, Izin Usaha Perkebunan)

Abstract

Customary Law Community is one of the legal subjects whose existence still exists today. Just like the other colors of the Indonesian state, they also need to be protected and protected by their rights. Along with the times, the existence of the Customary Law Community and their Ulayat Rights is threatened with extinction due to business activities that sometimes do not concern other parties. With the presence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages which requires village deliberations to provide reinforcement for the Customary Law Community, but in reality expectations do not match reality. This happened in the case of the Mpur indigenous people in West Papua. Thus, this study aims to examine whether the consequences of the absence of village meetings in licensing business activities on customary land. Through research carried out using the statute approach and conceptual approach, it was found that there was a lack of coherence from the government in examining the documents and completeness of the permit applicants, so that often village meetings were not held and besides that awareness of the importance of village deliberations was not well understood by the customary law community. . Thus the legal consequence that arises is that there is a need for administrative sanctions and criminal sanctions for the government who neglects to check the documents and completeness of the permit applicant as well as for entrepreneurs or license owners who do not carry out the mandate of the permit properly.

Keywords: (Customary Law Community, Village Deliberations, Plantation Business Permits)

